



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/328 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Rembang Nomor T000.7.2.2/2997/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Rembang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Rembang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/328 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Menyempurnakan unsur yuridis pada konsiderans “Menimbang” berikut:
 - a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Dasar hukum “mengingat” ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.

4. Menambahkan Bab Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.
5. Konsistensi judul Perda pada bagian penjelasan disamakan dengan judul Perda pada batang tubuh.
6. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.
3. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
4. Sebagaimana dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan permendagri 70 Tahun 2019, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. Melakukan tahapan dalam SIPD melalui *setting* pada Menu Master - Pemerintah Daerah, dan menentukan *setting* pada Tahun periode RPJMD- Penentuan tanggal pelaksanaan, serta penjadwalan dalam pengisian RPJMD Kabupaten Rembang.
 - b. *Upload* dokumen dan melengkapi sesuai mekanisme, serta penahapan dalam SIPD, misalnya:
 - 1) Tahapan Ranwal: Surat Tindaklanjut Konsultasi Ranwal RPJMD;
 - 2) Tahapan Rancangan: Dokumen Rancangan, Berita Acara Kesepakatan Forum/ Lintas PD;
 - 3) Tahapan Musrenbang: Dokumen Rancangan RPJMD bahan musrenbang, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang;
 - 4) Tahapan Rancangan Akhir: Surat Permohonan Evaluasi, Penyampaian Ranperda RPJMD, Naskah Persetujuan, Raperda RPJMD, Laporan LKHS, Surat dan Laporan Hasil Reviu APIP, dan Dokumen per bab.
 - c. *Input* misi, tujuan, sasaran, program, *outcome*, indikator, hingga pagu *outcome* sesuai dokumen RPJMD.
 - d. *Input* program dalam SIPD dan dihubungkan dengan masing-masing perangkat daerah yang membidangi.
 - e. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
6. Mengintegrasikan isu strategis dan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029:
 - a. Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.

- b. Memperhatikan ketersediaan data terkait urusan lingkungan hidup seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
 - 1) Data IKLH Kabupaten Rembang belum termuat pada KLHS;
 - 2) Data Profil Emisi GRK;
 - 3) Data Persampahan belum termuat pada KLHS.
- 7. Kabupaten Rembang belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.11.3/2472/Bangda pada tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD Pasca pelantikan Kepala Daerah).
- 8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang.
- 9. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *timeseries* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
- 10. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
- 11. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berkbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

- 12. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- 13. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 14. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
- 15. Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.

16. Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH Privat Kabupaten Rembang sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.
17. Menambahkan program terkait redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, untuk mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria, serta Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
18. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD, serta menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal, jumlah penghimpunan zakat, dan program penerima manfaatnya di Kabupaten Rembang.
19. Mendukung program delegasi yang mendorong kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Memperhatikan terkait dukungan melalui Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
20. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
21. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
22. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga memperhatikan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, serta mencermati kembali untuk sumber data, baik gambar maupun tabel dan penggunaan satuan.
23. Mencermati redaksional dokumen, penyajian data atau kata, dan konsistensi dalam tata naskah, serta memperjelas narasi analisis, misalnya:
 - a. Penggunaan kata “prosentase” dan “presentase” diganti dengan menggunakan bentuk baku “persentase”.
 - b. Penggunaan kata “resiko” diganti dengan menggunakan bentuk baku “risiko”.
 - c. Penggunaan kata Ganti kata “pentahapan” diganti dengan menggunakan bentuk baku “penahapan”.

24. Memperhatikan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
25. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor 700/040/LHR/INSP/2025 Tanggal 08 Juli 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
26. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum bab I secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan tata urutan perundangan.
2. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektorial) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan tabel kerangka pendanaan yang utuh pada subbab keuangan daerah, meliputi: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disertai defisit dan SILPanya.
3. Pendapatan Daerah:
 - a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Rembang adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Rembang dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Rembang.
 - b. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD dengan memperhitungkan target Pajak Daerah.

- c. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaian.
 - d. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) dan mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, misalnya: Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, sehingga berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, maka proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
 - e. Memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Rembang, sebagai upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya pengelolaan keuangan untuk mencapai target pendapatan daerah dan melalui PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah.
Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
 - f. Melakukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun menuju Kabupaten Rembang yang lebih mandiri sebagai upaya mendongkrak rasio kemandirian daerah.
 - g. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
 - h. Optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 0,90%, dengan *baseline* angka rasio pajak terhadap PDRB di Tahun 2024 sebesar 0,50.
4. Belanja Daerah:
- a. Mencermati proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Rembang agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
 - b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efesiensi.
 - c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
 - d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.

- e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
 - f. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
5. Memperhatikan proporsi belanja pegawai yang melebihi dari total belanja barang jasa dan belanja modal, berdasarkan proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, serta menambahkan uraian penjelasan terhadap kenaikan proporsi realisasi belanja pegawai dalam narasi.
 6. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 di kerangka keuangan daerah.
 7. Melengkapi atau *update* data pada gambar 2.43 tentang PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Rembang dibanding Provinsi dan Nasional hingga Tahun 2024. Halaman II-59.
 8. Menambahkan data dan kontribusi atas pencapaian indikator utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal”, diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan, dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ Kabupaten/Kota” dengan membentuk ULD bidang ketenagakerjaan, sehingga didorong ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau Balai Latihan Kerja (BLK), sentra atau balai pendukung lainnya.
 9. Mendukung capaian *Green Economy Index* (GEI) melalui faktor komposit pembentuk indeks. misalnya didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan Provinsi yaitu:
 - a. Penerapan ekonomi sirkuler.
 - b. Konservasi dan transisi energi.
 - c. Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan.
 - d. Penerapan pembiayaan hijau.
 10. Menambahkan data *time series* dan uraian narasi Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB sebagaimana turunan dari dokumen RPJPD pada Aspek Stabilitas Ekonomi Makro, serta Halaman II-96.
 11. Menambahkan uraian narasi penjelasan pada tabel di bab keuangan daerah dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka). Halaman II-136.
 12. Memperhatikan terkait belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (angka ini ditekankan sesuai dengan regulasi). Halaman II-152.
 13. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024. Halaman II-157.

14. Memperhatikan pedoman penganggaran dan perencanaan kedepan, yang memprioritaskan pelunasan kewajiban dengan pembangunan tetap berjalan, sehingga dibutuhkan perhitungan pendapatan dan belanja yang akurat berbasis potensi yang ada. Halaman II-162.
15. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dan lain-lain, serta mendorong untuk pengesahan raperda CSR di Kabupaten Rembang, dan menambahkan narasi pembahasan secara singkat tentang pembiayaan alternatif dengan didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan. Halaman II-174.
16. Memperhatikan pada proyeksi keuangan daerah Tahun 2025-2030 yang belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh, dan Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, dan menambahkan tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang. Halaman II-715.
17. Menambahkan narasi analisis pada capaian urusan kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024.
18. Menambahkan capaian dan narasi analisis dari indikator-indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru di Kabupaten Rembang (baik yang mendukung pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan).
19. Memperhatikan sentra dominan penghasil produksi pada komoditas pertanian, utamanya padi khususnya selama 5 tahun ke depan, untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan peningkatan indeks pertanian sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
20. Memperhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang terlihat menurun, serta adanya intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026.
21. Mencermati komoditas unggulan yang diintervensi dengan membangun keterkaitan antar sektor, melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal, dan mendetailkan arah kebijakan secara lebih jelas dan terukur, serta mengarahkan hilirisasi pertanian baik pada level industri pengolahan maupun usaha masyarakat yang memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.
22. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2020-2024. Halaman II-114.
23. Mencermati kembali terhadap capaian yang kosong, misalnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Halaman II-114.
24. Menambahkan data series 5 tahun terakhir pada lingkup perumahan dan kawasan permukiman, misalnya: Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan kondisi kawasan kumuh. Halaman II-91.

25. Melengkapi narasi penjelasan kondisi energi berupa data penjualan/ konsumsi listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Rembang atau data lain yang relevan sebagai *proxy*, misalnya: data Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Halaman II-15.
- Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup.
26. Menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Rembang (yang mendukung penerapan ekonomi hijau), misalnya: penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, serta melengkapi uraian narasi penjelasan yang dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) melalui *link* berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvqXMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oui d=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota). Halaman II-79.
27. Memperhatikan dalam tabel 2.6 disebutkan untuk capaian penanganan sampah Tahun 2024.
- Data dalam neraca Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup capaian penanganan sampah hanya sebesar 3,28 ton/tahun, dan Penanganan sampah di TPA sebesar 23.532,96 ton/tahun tidak dihitung sebagai capaian, karena Kabupaten Rembang termasuk salah satu dari 18 TPA yang menjadi prioritas pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Halaman II-32.
28. Memperhatikan narasi dan data terkait perubahan iklim pada subbab 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, untuk dipindah ke subbab 2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Halaman II-14.
29. Memperhatikan narasi dan data terkait bencana pada subbab 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas, untuk dipindah ke subbab 2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Halaman II-26-30.
30. Meng-*update* "Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah" khususnya yang terkait WP Banglor sebagaimana pada Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Halaman II-3.
31. Menambahkan data informasi dan narasi penjelasan secara eksplisit terkait dengan jumlah angkutan umum, untuk menggambarkan jumlah angkutan umum yang diintervensi dari arah kebijakan yang sudah dicantumkan.
32. Menambahkan narasi penjelasan tentang Indeks Ketahanan Daerah (IKD), termasuk langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas guna menurunkan risiko di daerah.
33. Menyesuaikan data IPG Provinsi Jawa Tengah dengan data berdasarkan hasil *long form* Sensus Penduduk 2020 sebagai berikut:
- a. Tahun 2024 sebesar 93,44;
 - b. Tahun 2023 sebesar 93,31;
 - c. Tahun 2022 sebesar 93,23;
 - d. Tahun 2021 sebesar 92,89; dan
 - e. Tahun 2020 sebesar 92,58.

34. Menambahkan analisis mengenai kondisi capaian Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga). Akses mengenai data Ibangga dapat diakses melalui *siperindu.online*.
35. Menambahkan data dukung pada gambaran umum urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Identitas Kependudukan Digital, dan Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data admindukcapil sesuai dengan perjanjian Kerjasama. Halaman II-105.
36. Mengoptimalkan upaya yang cukup keras pada data capaian KIA di Kabupaten Rembang yang masih mencapai 61,96%. Halaman II-105.
37. Menambahkan data dukung dan narasi penjelasan secara ringkas terkait pembangunan desa yang berkaitan dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Halaman II-95.
38. Menambahkan data Indeks Integritas dan SAKIP pada uraian aspek pelayanan umum, sehingga konsisten dengan permasalahan dan isu tata kelola pemerintahan terkait transparansi dan akuntabilitas.
39. Menambahkan proyeksi anggaran pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.
40. Mencermati dan *crosscek* kembali terkait tidak adanya pembentukan dana cadangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan, dan tertera adanya dana hibah yang besar dengan alokasi mendekati belanja modal.
41. Memperhatikan terhadap data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel, untuk diubah dan disajikan dalam bentuk diagram.
42. Menambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Rembang.
43. Memperhatikan komoditas unggulan Kabupaten Rembang yang diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal, dan lebih mendetailkan letak arah kebijakan hilirisasi pertanian utamanya pada level usaha masyarakat, serta memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama, serta implementasi teknologi.
44. Menambahkan program/dukungan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menjadikan Peraturan Kepala Daerah RDTR, RDTR yang berperan penting dalam mendukung pembangunan lima tahunan seperti RPJMD, serta dapat dijadikan sebagai instrumen pendukung/percepatan investasi daerah melalui integrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), dan menjadi alat pengendali untuk pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
45. Menambahkan data dan narasi penjelasan terkait Indeks Integritas Nasional (IIN) yang mencerminkan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif.
46. Menambahkan pada urusan statistik hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang, disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan dan mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Rembang selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Rembang belum tertuang:
 - a. Dukungan mengembangkan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
 - b. Dukungan peningkatan industri maju.
2. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.
3. Memerhatikan pada tabel 3.6 Perumusan tujuan dan sasaran daerah serta indikatornya yang terlalu banyak (indikator yang cukup spesifik urusan dapat diturunkan menjadi indikator perangkat daerah, dan indikator tujuan, sasaran daerah, sebaiknya yang bersifat makro dan lintas urusan).
4. Perumusan sasaran daerah dan indikatornya dinilai berbasis urusan sehingga banyak ditemukan indikator yang sifatnya *outcome* bahkan *output*, yang lebih tepat menjadi indikator perangkat daerah, contoh:
 - a. Rasio kewirausahaan daerah.
 - b. Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan.
 - c. Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - d. Indeks perencanaan pembangunan.
 - e. Indeks hasil pengawasan kearsipan.
 - f. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. Persentase desa mandiri, dan seterusnya.
5. Mereformulasi ulang pada tujuan dan sasaran daerah dan pada indikator daerah yang bukan berbasis pada urusan, tetapi mengikuti kaidah logis, bersifat *ultimate* atau *intermediate outcome*, dan harus lintas sektor (*crosscutting*).
6. Terkait pada point nomor 3,4,5 untuk mereformulasi ulang pada tujuan dan sasaran daerah, yang lebih bersifat *ultimate outcome* dan makro, bukan berbasis urusan.
7. Mempertimbangkan kembali terhadap perumusan sasaran “meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin” dengan indikator Indeks Kedalaman, karena perumusan program prioritas yang mendukung sasaran ini, hanya terkait dengan urusan sosial yang pelaksanaannya adalah Dinas Sosial (Tabel 3.9), meskipun rumusan strateginya sudah lintas sektor.
8. Memerhatikan narasi tujuan yang belum mencerminkan makna sebuah tujuan atau *end goal* dan perlu dilakukan perbaikan, antara lain:
 - a. Mewujudkan upaya pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat.
9. Memerhatikan perumusan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup (yang hanya mengganti kata “meningkatkan” di tujuan menjadi “meningkatnya” di sasaran), dan memperbaiki dengan merumuskan sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan diciptakan dalam mencapai tujuannya, serta harus logis dimana dalam mencapai satu tujuan logikanya dijabarkan lebih dari satu sasaran.

10. Memperhatikan pada tabel 3.8, Strategi per sasaran untuk dijabarkan per tahunnya yang sejalan dengan tema arah kebijakan per tahunnya.
11. Menambahkan arah kebijakan tahunan, dan penjelasan upaya/strategi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Rembang dalam mendukung arah kebijakan tematik tahunan Provinsi Jawa Tengah.
12. Menambahkan matrik atau tabel dukungan 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
13. Menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan indikator *outcome*, sebagai tindaklanjut hasil Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas kepada seluruh Bappeda Kabupaten/Kota. Adapun perhitungan *baseline* dan target IZN untuk Kabupaten Rembang oleh BAZNAS Pusat, sebagai berikut :
 - a. Tahun 2024 : 0,48;
 - b. Tahun 2025 : 0,51;
 - c. Tahun 2026 : 0,54;
 - d. Tahun 2027 : 0,57;
 - e. Tahun 2028 : 0,60;
 - f. Tahun 2029 : 0,63;dan
 - g. Tahun 2030 : 0,66.
14. Mengoptimalkan target PoU Kabupaten Rembang masih diangka pesimis yaitu dengan realisasi capaian sebesar 8.63.

Hasil Perhitungan target PoU untuk Kabupaten Rembang yang juga mempertimbangkan dengan realisasi angka kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebesar 9.17, maka dapat disesuaikan dengan target sebagai berikut:

 - a. Tahun 2026 : 8,70;
 - b. Tahun 2026 : 8,15;
 - c. Tahun 2027 : 7,41;
 - d. Tahun 2028 : 6,54;
 - e. Tahun 2029 : 5,60;dan
 - f. Tahun 2030 : 4,49.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Rembang untuk ditargetkan lebih besar daripada realisasi capaian Tahun 2024.
15. Menambahkan narasi terkait dengan arahan kewilayahan nasional untuk Kabupaten Rembang sesuai dengan Lampiran IV RPJMN 2025-2029, dan memperhatikan arahan pengembangan WP Banglor untuk Kabupaten Rembang sesuai narasi dalam BAB IV Raperda RPJMD Jawa Tengah. Halaman III-16; II-20.
16. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan TonCO₂eq, yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota.

17. Mereformulasikan kembali untuk menjaga keselarasan indikator sasaran yang digunakan (hanya indikator kinerja dari komponen IKLH). Halaman III-41.
18. Memperhatikan bahwa penurunan emisi yang menjadi isu global dan lintas sektor, memerlukan penyesuaian urusan pemerintahan, bukan hanya menjadi urusan Lingkungan Hidup. Halaman III-133
19. Memperhatikan penyusunan strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang yang menjadi salah satu dari 18 TPA, untuk mengacu pada arahan di Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024. Arahan tersebut adalah untuk:
 - a. Mempercepat penuntasan persoalan sampah nasional, yang mencakup beberapa hal penting, mulai dari pengelolaan sampah di tingkat hulu dan hilir;
 - b. Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran terbuka, hingga perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di daerah.Dalam dokumen untuk pengelolaan sampah ini tidak muncul di strategi, hanya muncul pada arah kebijakan, itupun tidak secara langsung, karena pada arah kebijakan tertulis "penguatan peran BUMDes dan koperasi hijau dalam program pengelolaan sampah dan limbah domestik". Halaman III-64.
20. Menambahkan dukungan pemerintah Kabupaten Rembang secara eksplisit dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Titik Aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi, serta menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Rembang diantaranya: *cultural heritage tourism* (Kota Pusaka Lasem), wisata pantai, dan lain-lain. Dari 136 Program Gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota, dimana salah satunya terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait Wilayah Pengembangan (WP) Banglor, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yaitu: Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan *Ecotourism*. Adapun Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - a. Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan;
 - b. Pengembangan Cultural Heritage Tourism Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai;
 - c. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan garam).
21. Mencermati dan konsistensi perbedaan target Indeks Risiko Bencana (IRB) pada halaman III-39 dan IV-98.
22. Memperhatikan penulisan indiaktor Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga), diralat menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga). Halaman III-31.

23. Mendukung capaian pembangunan daerah dengan meningkatkan capaian pada urusan admindukcapil melalui dukungan dan komitmen Kabupaten Rembang (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), misalnya: Pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan pencatatan sipil, Pengumpulan data kependudukan, Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten/Kota, dan Penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
24. Mendukung dan melaksanakan pembinaan atau pengawasan langsung kepada desa sebagai tindaklanjut terhadap 35 Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah, yang sebagian berfokus pada pembangunan desa melalui penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
25. Memastikan kembali arah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada lingkup pemerintahan desa, namun juga pada aspek lainnya, baik dari aspek sosial, lingkungan, penyediaan layanan dasar, perekonomian, dan aksesibilitas, untuk dapat meningkatkan kemandirian desa yang diukur melalui IKD Indeks Desa, terhadap Pembangunan desa yang menjadi sasaran pada Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, bukan pada misi yang berfokus pada peningkatan perekonomian. Halaman III-62.
26. Menyelaraskan dukungan sinergitas pembangunan pada tahapan Tahun 2028, yang arah kebijakannya juga memuat fokus pembangunan berdasarkan potensi desa, sesuai dengan tema pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Halaman III-66.
27. Memastikan kembali terkait strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta menyesuaikan dengan fokus penempatan pembangunan per tahunnya.
28. Mendukung perbaikan tata kelola dan basis data, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor, sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.
29. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang.
30. Memperhatikan dan meringkas kembali indikator pada sasaran 1 Misi 3, sehingga lebih jelas dan fokus pelaksanaannya. Halaman III-36 tabel 3.6.
31. Memperbaiki dan meringkas indikator pada sasaran 1 Misi 3 di tabel 3.9, karena menghilangkan fokus dan kejelasan keterkaitan dengan *outcome* dan program prioritas. Halaman III-114.
32. Menambahkan Program Peningkatan Destinasi Pariwisata terhadap Dukungan terkait Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata” yang mempedomani Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.

33. Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim” dengan mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim. Program yang dilakukan adalah Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan pembenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim. Adapun untuk komponen wisata ramah muslim, berupa:
- a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan & profesional; dan
 - f. Pembayaran syariah/non-tunai.
34. Memperhatikan strategi arah kebijakan berikut untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
- a. Digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan pada Pemenuhan WAJAR 13 Tahun, termasuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak sekolah (ATS).
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS.
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal PAUD Holistik Integratif.
 - d. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan *bullying*.
35. Memperhatikan dukungan terhadap Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dengan mendorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, untuk Pelajar dan Pemerintah Desa, serta menjabarkan kedalam program Kabupaten Rembang.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatan selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
4. Nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx” dan seterusnya.
5. Menambahkan *outcome* pada semua program dalam tabel 4.1. Program Perangkat Daerah. Halaman IV-34.
6. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam renstra Perangkat Daerah.

7. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program pada tabel 4.1 sesuai dengan bidang yang ada berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi per bidang. Sebagai upaya menghindari adanya bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau adanya dua bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama.
8. Memperhatikan dan *crosscek* kembali pada kesesuaian pagu program yang dimunculkan dengan target yang ditetapkan, misalnya:
 - a. Pagu program kawasan permukiman: Kenaikan target yang sama disetiap tahunnya, namun di tahun 2027 terjadi kenaikan pagu yang cukup signifikan dari Tahun 2026 sebesar 1,6 miliar, di Tahun 2027 menjadi sebesar 2,3 miliar, dan di Tahun 2028 nya turun pagunya menjadi sebesar 1,9 miliar.
 - b. Pagu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada indikator berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): penurunan target sama, Tahun 2026 sebesar 1,6 miliar, 2027 sebesar 1,9 miliar, namun di Tahun 2028 pagunya naik dua kali lebih banyak menjadi sebesar 5,2 miliar dengan penurunan target nya masih sama yaitu 0,36-0,37 persen;
9. Menyesuaikan target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana realisasi Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebesar 35,53% dan realisasi per Juni tahun 2025 sudah di angka 34,42%, serta *update* data pada bab II. Halaman IV-99.
10. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebesar 5,08 persen di atas capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan target untuk Kabupaten Rembang di halaman IV-98 sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 5,10-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026 : 5,20-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027 : 5,50-6,50 persen;
 - d. Tahun 2028 : 5,70-7,70 persen;
 - e. Tahun 2029 : 7,60-8,30 persen; dan
 - f. Tahun 2030 : 7,90-8,40 persen.Hitungan dari Provinsi untuk PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2030 sebesar 59,57 juta rupiah, dan memperhatikan konsistensi dalam pencantuman angka target PDRB Perkapita Kabupaten Rembang.
11. Menyesuaikan *range* Indikator target tingkat inflasi, disamakan dengan target provinsi dan nasional yaitu sebesar 2,5 +/- 1 persen atau 1,5-3,5 persen pada Tahun 2025-2030. Halaman IV-100.
12. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah (halaman IV-100). Perhitungan target untuk Kabupaten Rembang menjadi :
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - 1) Tahun 2025 sebesar 1,85 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 1,86 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 1,91 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 1,95 persen;
 - 5) Tahun 2029 sebesar 2,01 persen; dan
 - 6) Tahun 2030 sebesar 2,03 persen.

- b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan :
- 1) Tahun 2025 sebesar 2,75 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 3,13 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 3,18 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 3,43 persen;
 - 5) Tahun 2029 sebesar 3,47 persen;
 - 6) Tahun 2030 sebesar 3,63 persen; dan
 - 7) Tahun 2030 sebesar 3,62 persen.
13. Menambahkan Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sesuai surat Bappenas tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan IUP No.34 dalam dokumen RPJMD Provinsi hingga kabupaten/kota 2025-2029 dan menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan peningkatan nilai IKAD di daerah.
- Perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:
- a. Tahun 2024 : 3,86;
 - b. Tahun 2025 : 3,94;
 - c. Tahun 2026 : 3,98;
 - d. Tahun 2027 : 4,02;
 - e. Tahun 2028 : 4,05;
 - f. Tahun 2029 : 4,09; dan
 - g. Tahun 2030 : 4,11.
14. Memperhatikan proporsi program yang lebih besar ke sektor pertanian (tanaman pangan), dibandingkan pada sektor peternakan dan perikanan yang kurang dioptimalkan.
15. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program di rencana program urusan kelautan dan perikanan dan program urusan pertanian. Halaman IV-23.
16. Menyesuaikan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota di urusan kelautan dan perikanan, misalnya ton, kg, dan lain-lain. Halaman IV-110.
17. Menambahkan data target produksi daging, telur dan susu, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2026-2030.
18. Mencermati kembali target pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, di capaian pada Tahun 2024 sebesar 75,99%, yang lebih tinggi pada target Tahun 2025 yaitu sebesar 75,46%. Halaman IV-100.
19. Menambahkan penjabaran rencana program prioritas urusan lingkungan hidup pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup terkait penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan mempertimbangkan untuk penyusunan RPPLH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 (RPPLH Kabupaten/kota wajib ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak regulasi ini ditetapkan). Halaman IV-13.
20. Memastikan kembali Kabupaten Rembang memiliki potensi panas bumi mengingat kewenangan sub urusan energi baru terbarukan untuk daerah Kabupaten/Kota adalah Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Halaman IV-26.

21. Merumuskan kembali indikator kinerja program untuk : (Halaman IV-59 tabel 4.1 Program Perangkat Daerah).
- a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
22. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (GRK) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq. Halaman IV- 97-98, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.
23. Memperhatikan Indikator Kinerja Daerah terkait target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", berdasarkan arahan sesuai Surat Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor CK0501-Ca/131, Tanggal, 12 Juni 2025 pada indikator Pembangunan Air Minum sebagai indikator Sasaran/Program OPD dalam dokumen perencanaan daerah dan memuat indikator, serta didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait, dan memasang target minimal atau mendekati pada angka berikut:
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.
24. Memperhatikan Indikator di Urusan Perhubungan terkait "Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" untuk dijadikan sebagai salah 1 indikator di Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
25. Mencermati dan menyesuaikan target pada indikator V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota yang selalu meningkat setiap tahunnya.
- Sesuai dasar teori transportasi, V/C Ratio semakin kecil semakin baik kinerjanya. V/C Ratio merupakan rasio antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan yang ada, jika V/C Ratio > 1 artinya sudah kepadatan tinggi, kecepatan melambat dan terjadi tundaan panjang atau terjadi kemacetan lalu lintas akibat *over capacity*. Halaman IV-108.
26. Menyesuaikan target Indeks Risiko Bencana (IRB). Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, berikut proyeksi IRB Provinsi untuk Kabupaten Rembang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	110,74 - 110,18	109,28 - 108,49	107,82 - 106,8	106,36 - 105,11	104,91 - 103,42	103,45 - 101,73

27. Memperhatikan untuk rumusan fokus program dirumuskan kembali, dengan menggunakan rencana kegiatan riil bukan nomenklatur.
28. Mempedomani sesuai amanah RIBK terdapat 11 indikator RIBK yang harus termuat dalam RPJMD dan 25 indikator RIBK yang harus termuat dalam Renstra (3 indikator KB), sesuai Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD Tahun 2025-2029.
29. Menyesuaikan target IUP bidang kesehatan di Kabupaten/Kota dengan kesepakatan teknis penyelarasan di Dinas Kesehatan.
30. Menyesuaikan kembali indikator program bidang kesehatan yang telah dirumuskan bersama di Dinas kesehatan.
31. Memperhatikan pada indikator program pencatatan sipil untuk pencatatan perkawinan dan perceraian yang hanya difokuskan kepada penduduk non muslim. Arahan Ditjen Dukcapil sesuai Permendagri Nomor 108 bahwa perceraian dan perkawinan menjadi dokumen pencatatan sipil yang diperuntukkan bagi WNI dan Orang Asing (sesuai syarat).
32. Menyesuaikan target dukungan pemutakhiran pada Indikator Persentase Desa Mandiri untuk Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/ PP.03.01/05/2025 dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kementerian Desa sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 33,45 %;
 - b. Tahun 2026 : 34,84 %;
 - c. Tahun 2027 : 36,24 %
 - d. Tahun 2028 : 37,98 %; dan
 - e. Tahun 2029 : 39,72 %.Target tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas, maka berdasarkan hasil perhitungan dari Provinsi dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Rembang adalah 41,47%, serta untuk Kabupaten Rembang juga bisa berkoordinasi dengan tenaga ahli pendamping desa dan memutakhirkan target yang mempertimbangkan hasil pemutakhiran.
33. Menambahkan target *Return On Assets* (RoA) BUMD, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada Indikator Kinerja Daerah sesuai angka *baseline* yang telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Kepala Bappeda Jawa Tengah no 000.7/1030 pada tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Serta lebih mengoptimalkan capaian RoA BUMD disetiap tahun untuk dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kaidah pelaksanaan mengenai pentingnya memperhatikan dalam pembangunan daerah melalui 5 (lima) kebijakan pengarusutamaan pembangunan berikut:
 - a. Gender dan inklusi sosial;
 - b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 - c. Transformasi digital;
 - d. Pembangunan rendah karbon; dan
 - e. Pembangunan berketahanan iklim.
2. Menambahkan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.
3. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001